



**P U T U S A N**

Nomor 167/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Lisan bin Tiganna, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan tukang sensor, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lapince, Desa Gorie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

Isari binti Hambega, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Libureng, Desa Gorie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 167/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 7 Nopember 1999 sebagaimana yang tertuang dalam KutipSoppengan akte nikah nomor 222/43/IX/2000 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 30 September 2000.



- 2 Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama Sembilan tahun lebih di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : Adi bin Lisan, Wandu bin Lisan dan Sandi bin Lisan
- 3 Bahwa, selama Sembilan tahun lebih pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon kadang rukun dan kadang tidak rukun karena setiap kali pemohon mau berangkat bekerja, selalu diselimuti kesusahan akibat ulah dari pada termohon, sehingga sulit bagi pemohon untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- 4 Bahwa, meskipun tindakan termohon seperti diuraikan di atas, pemohon mencoba bersabar sambil menunggu perubahan dari termohon, namun sikap termohon tersebut tetap saja tidak berubah tambahan malahan tambah parah karena pihak mertua sudah ikut campur dalam keluarga pemohon.
- 5 Bahwa, puncak percekocokan dan perselisihan paham terjadi sekitar bulan sepuluh tahun 2010, dimana pada waktu itu pemohon mencoba menasihati termohon agar setiap kali pemohon mau pergi bekerja, jangan ada selalu kesusahan, namun ketika itu termohon tidak menghiraukan dan tetap saja bertingkah laku seperti yang diuraikan di atas pada angka 3.
- 6 Bahwa, oleh karena termohon terus saja bertingkah laku seperti yang diuraikan diatas, maka pemohon pun merasa tidak akan mungkin bekerja secara maksimal kalau termohon selalu marah-marah, maka akhirnya setelah kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
- 7 Bahwa, pemohon mencoba mencari solusi keluarga, namun tidak ada hasil karena termohon sama sekali tidak mau merubah sikapnya tersebut sebagaimana diuraikan di atas.
- 8 Bahwa, kini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir tujuh bulan pemohon dengan termohon sudah tidak memperdulikan, maka lebih baik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui jalur Pengadilan Agama.

Bahwa dengan berdasarkan hmaika sangatlah beralasan hukum pemohon untuk memohon kepada Ketua/Anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberikan izin kepada pemohon Lisan bin Tiganna, untuk menjatuhkan talak kepada termohon I Sari binti Hambega.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal 16 Mei 2011 yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan sidang-sidang selanjutnya termohon tidak pernah datang lagi menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 18 Mei dan 8 Juni 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, bahkan telah menempu jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 PERMA 2008 dengan menunjuk Drs. H. Abd. Samad sebagai mediator namun tidak berhasil pula, lalu kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Marioriawa, Kabupaten Soppeng



nomor 222/43/IX/2000 tertanggal 30 September yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Hadi bin Tiganna, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup dalam satu rumah tangga selama Sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah termohon sendiri karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon selalu marah-marah apabila pemohon terlambat kembali dari bekerja dan apabila diberikan pengertian tentang keterlambatan pemohon tersebut, termohon tidak mau mengerti.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar karena saksi kebetulan ada di rumah pemohon dan termohon dan pemohon terlambat pulang tiba-tiba termohon marah dan terjadilah pertengkaran.
- Bahwa, menurut saksi antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya.
- Bahwa keluarga pemohon dengan termohon telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi kedua Sanati binti Tiganna, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa, saksi kenal pula termohon bernama Isari binti Hambega.
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1999.
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa, kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun.
- Bahwa, penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena termohon suka marah-marah apabila pemohon terlambat pulang dari bekerja akhirnya antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi saksi mengetahui kalau pemohon dengan termohon bertengkar karena pemohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa, keluarga pemohon dengan termohon telah berupaya menasihati pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa menurut saksi antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis pemohon menerima kesaksian kedua saksi tersebut dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan memberikan keterangan serta saksi-saksi lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang di persidangan sedangkan termohon hanya satu kali datang di persidangan sedangkan sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas tanggal 18 Mei dan 8 Juni 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah diberi kesempatan untuk menempu jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 PERMA tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Abd. Samad sebagai mediator akan tetapi juga tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa termohon ternyata hanya satu kali hadir sedangkan sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan pemohon dan termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih delapan bulan karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar sebab termohon suka marah-marah apabila pemohon terlambat pulang dari bekerja dan apabila diberikan pengertian tentang akibat keterlambatan pemohon justru termohon tidak mau mengerti.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama: Hadi bin Tiganna dan Sanati binti Tiganna, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, telah hidup bersama selama kurang lebih Sembilan tahun dan kini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar sebab termohon suka marah-marah apabila pemohon terlambat pulan dari bekerja dan bila diberi pengertian oleh pemohon tentang keterlambatannya malah tidak indahkan serta marah.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2009 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih Sembilan tahun.
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar sebab termohon suka marah-marah apabila pemohon terlambat kembali dari bekerja dan apabila diberikan pengertian tentang keterlambatan pemohon justru termohon tidak mau mengerti bahkan bertambah marah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, termohon tidak pernah bersama lagi dengan pemohon.





- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap termohon yang mengabaikan panggilan sidang yang hanya sidang pertama termohon hadir dan sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan cerai pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri pemohon sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, bahkan pemohon dengan termohon telah diberi kesempatan untuk menempu jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi pemohon dengan termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan berdasar hukum sehingga majelis menilai bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengisinkan pemohon Lisan bin Tiganna untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap termohon, I Sari binti Hambega di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, oleh Drs. Idris, M.H.I., ketua majelis, serta Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Munirah Umar B.A., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. Idris, M.HI.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti



Munirah Umar, BA.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00

Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	491.000,00